



**PERJANJIAN KERJASAMA  
(PKS)**



**ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANYUWANGI  
DENGAN  
YAYASAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BANYUWANGI**

**TENTANG  
LAYANAN BANTUAN HUKUM KEPADA TAHANAN DAN NARAPIDANA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANYUWANGI**

Nomor : W15.PAS.PAS.13-HH.04.04.03-43

Nomor : 06/A.1/MoU/LAPAS BWI/YKBH-BWI/2/2023

|||

TAHUN 2023



**PERJANJIAN KERJASAMA  
(PKS)**

**ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANYUWANGI  
DENGAN  
YAYASAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BANYUWANGI**

**TENTANG  
LAYANAN BANTUAN HUKUM KEPADA TAHANAN DAN NARAPIDANA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANYUWANGI**

Nomor : W15.PAS.PAS.13-HH.04.04.03- 43

Nomor : 06/A.1/MoU/LAPAS BWI/YKBH-BWI/2/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Banyuwangi, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **WAHYU INDARTO, A.Md.IP.S.H.,M.M**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, berkedudukan di Banyuwangi, Jalan Letkol Istiqlah Nomor 59 Banyuwangi, selanjutnya disebut ..... **PIHAK PERTAMA**
2. **MOCH. DJAZULI, S.H.,M.H**, selaku Ketua Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Bantuan Hukum “Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Banyuwangi”, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021, Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Seagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2022 s.d 2024, berkedudukan dan berkantor di Banyuwangi, Jalan Brawijaya-Kebalenan Baru II Blok C Nomor 8 Banyuwangi, selanjutnya disebut. ....  
..... **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah Institusi Pemerintah yang berwenang dan bertanggung dalam bidang perawatanTahanan, Pembinaan Narapidana serta Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.
2. PIHAK KEDUA adalah Organisasi Bantuan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021, Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Seagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2022 s.d 2024.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara R.I Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5248)
3. Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 49)
4. Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara R.I Tahun 2022, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I Tahun 2022, Nomor 6811)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara R.I Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5421)
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara R.I Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara R.I Tahun 2016 Nomor 2130)
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara R.I Tahun 2021 Nomor 97)
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara R.I Nomor 96 Tahun 2021)
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Layanan Bantuan Hukum kepada Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi dengan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA sepakat menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang anggotanya terdiri dari Para Advokat dan Paralegal dalam rangka memberikan Bantuan Hukum kepada Tahanan dan Narapidana sebagai Penerima Bantuan Hukum yang dikategorikan sebagai orang atau kelompok orang miskin yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi.
- (2) PIHAK KEDUA dalam memberikan Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi meliputi kegiatan :
  - (a) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata dan/atau Tata Usaha Negara pada tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, di Tingkat Banding, di Tingkat Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.
  - (b) Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi dalam kegiatan Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Investigasi Kasus, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan di luar pengadilan dan Drafting dokumen hukum.
- (3) PIHAK KEDUA dalam rangka memberikan Bantuan Hukum kepada Tahanan dan Narapidana sebagai Penerima Bantuan Hukum dalam pengawasan Tim Pengawas Daerah (Timwasda) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.



## Pasal 2

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas profesinya memberikan Jasa Hukum kepada Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi, sanggup dan bersedia untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan memegang teguh rahasia jabatan dan Kode Etik Advokat serta Peraturan dan Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi, dan khusus perkara litigasi terlebih dahulu dalam setiap tingkatan pemeriksaan mendapatkan ijin dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

## Pasal 3

Terhadap segala bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) tersebut di atas yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas profesinya memberikan Jasa Hukum, PIHAK PERTAMA bersedia menyediakan fasilitas berupa tempat yang layak untuk dipergunakan sebagai tempat kegiatan PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam pengawasan Petugas Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi.

## Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA setuju untuk jadwal hadir PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai Advokat dan Paralegal dalam memberikan Jasa Hukum kepada Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi ditetapkan berdasarkan waktu yang ditetapkan dan/atau atas permintaan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA atau waktu lain bila diperlukan (On Call).
- (2) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas profesinya memberikan Jasa Hukum kepada Tahanan dan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi tetap berpedoman pada syarat dan ketentuan yang berlaku yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan secara rutin dalam setiap 3 (tiga) bulan sekali atas segala kegiatan dalam memberikan Jasa Hukum kepada Tahanan dan Narapidana sebagai Penerima Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi kepada PIHAK PERTAMA.

## Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA sebagai Lembaga Pemberi Bantuan Hukum dalam memberikan layanan hukum berupa Bantuan Hukum kepada Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi sebagai Penerima Bantuan Hukum yang dikategorikan sebagai orang atau kelompok orang miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin (SKTM) tidak dipungut biaya.
- (2) PIHAK PERTAMA tidak keberatan apabila PIHAK KEDUA selama memberikan Jasa Hukum selain Bantuan Hukum kepada Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi yang kategorinya ekonominya mampu yang membutuhkan jasa hukum dari PIHAK KEDUA.

## Pasal 6

Kesepahaman Bersama ini sewaktu-waktu dapat berakhir apabila :

- (1) PIHAK KEDUA telah melanggar dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan haknya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan perbuatannya sendiri ataupun bersama-sama secara konspirasi dengan pihak lain yang berakibat merugikan kepentingan atau nama baik PIHAK PERTAMA secara pribadi maupun Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banyuwangi.
- (3) Atas permohonan PIHAK KEDUA yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA ;

(4) Masa Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian, apabila dipandang perlu oleh KEDUA PIHAK.

Pasal 8

Dalam hubungan Kesepahaman Bersama ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat memilih kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Pasal 9

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Naskah Kesepahaman Bersana ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



MOCH. DIAZULI S.H.M.H  
NIA. 91.10252



WAHYU INDARTO, A.Md.IP.S.H.,M.M  
NIP. 197909052000121001